



TATA TERTIB UJIAN

No. : 605/UN2.F4.D/PDP.00.07.01/2018

I. PERSYARATAN

Peserta ujian diizinkan mengikuti ujian hanya jika nama peserta tercantum dalam Daftar Peserta Ujian

II. KEWAJIBAN

Setiap Peserta Ujian DIWAJIBKAN

- Membawa Kartu Mahasiswa (KTM) atau identitas lain yang masih berlaku.
- Datang tepat waktu dengan toleransi keterlambatan 30 menit.
- Membawa seluruh perlengkapan ujian secara Mandiri.
- Menandatangani daftar hadir ujian.
- Menuliskan nama, nomor mahasiswa dan informasi lain yang ada pada sampul buku ujian.
- Menandatangani buku ujian sebagai tanda persetujuan atas tata tertib dan peraturan yang berlaku.
- Berpakaian rapi, sopan, tertutup, dan bersepatu (tidak diperkenankan memakai kaos yang tidak berkerah, baju terbuka, atau memakai rok/celana di atas lutut, memakai sandal jepit atau sandal terbuka lainnya).
- Menempatkan ke dalam tas semua peralatan, buku, catatan, dan *gadget* yang tidak diperkenankan untuk digunakan selama mengerjakan soal ujian.
- Menyerahkan hasil pekerjaan ujiannya dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- Mematuhi tata tertib ujian dan menjunjung tinggi kejujuran ketika mengikuti ujian.
- Ikut serta menciptakan suasana tertib demi kelancaran ujian.

III. LARANGAN

Selama ujian berlangsung, Peserta Ujian DILARANG

- Melakukan kecurangan akademis dalam bentuk apapun sebagaimana tercantum pada SK Dekan FTUI nomor 622/D/SK/FTUI/IX/2016
- Melakukan pinjam meminjam peralatan ujian, buku, dan kelengkapan lain pada saat ujian, baik ujian yang bersifat *close book* maupun *open book*.
- Berkomunikasi secara lisan, tertulis, maupun elektronik dengan orang lain selama ujian berlangsung, termasuk tidak diperkenankan mengaktifkan alat komunikasi seperti *handphone*, *tablet* dan *gadget* lainnya.
- Meninggalkan ruang ujian dengan alasan apapun tanpa ijin pengawas.
- Memindahkan posisi kursi ujian yang telah disediakan.
- Mengancam petugas.

IV. RUANG DAN WAKTU UJIAN

Ujian dilaksanakan pada ruang dan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana termuat pada jadwal ujian di SIAK NG. Untuk kemudahan dalam pengelolaan, dibagi beberapa lokasi ruang, sebagai berikut:

- Gedung Komputer (Gd. GK)
- Gedung Kuliah Bersama 1 (Gd. K)
- Gedung Kuliah Bersama 2 (Gd. S)
- Gedung Kuliah Pascasarjana (Gd. A)
- Gedung Kuliah Engineering Center (Gd. EC)
- Gedung Kuliah Bersama FTUI Salemba



V. LAIN-LAIN

1. Peserta yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, atau terlambat lebih dari 30 menit dari waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi nilai akhir NOL pada komponen nilai ujian tersebut.
2. Lokasi ujian selama ujian berlangsung dinyatakan sebagai tempat yang harus dikosongkan dari pihak yang tidak terlibat langsung dengan kegiatan ujian.
3. Pengawas ujian memiliki wewenang penuh untuk mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran Tata Tertib Ujian.
4. Peserta ujian yang tidak membawa tanda pengenal masih dapat mengikuti ujian dengan terlebih dahulu meminta surat keterangan dari Pusat Administrasi Fakultas dan kepadanya tidak diberikan tambahan waktu ujian.

VI. SANKSI

Mahasiswa peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian dan khususnya yang melakukan kecurangan dengan melihat catatan, atau peralatan lain, kerjasama dengan peserta lain atau mahasiswa di luar ruangan, dan digantikan atau menggantikan oleh mahasiswa lain akan dikenakan sanksi akademis yang telah diatur dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik UI Nomor 622/D/SK/FTUI/IX/2016 tertanggal 26 September 2016. Kepada mahasiswa yang terlibat pelanggaran dan kemudian mengancam/melakukan tindak kekerasan kepada pengawas, panitia ujian atau dosen yang bersangkutan sehubungan dengan sanksi yang dijatuhkan terhadapnya, akan langsung dijatuhkan sanksi dikeluarkan dari Fakultas Teknik UI.

Depok, 11 Mei 2018
Dekan,



Dr. Ir. Hendri D. S. Budiono, M.Eng.
NIP. 196009091986021001 *HL*